



PUTUSAN

Nomor 2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Palembang, 18 Agustus 1965 (umur 59 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pensiunan PNS (Kemenhub), Alamat XXXXXXXXXXXX, Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zaldy Akbar, S.H., dan Muhammad Fajar, S.H.**, kesemuanya adalah Pengacara dan Konsultan hukum pada LAW OFFICE Z.A & PARTNERS, beralamat di Ruko Zamrud, Blok B, No.20, Jl. Topaz Raya, Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1281/SK/XI/2024/PA.Mks., tanggal 6 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Gunung Sari, 12 Juni 1958 (umur 66 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2117/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2000 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1421 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0175/KUA.21.06.06/PW.01/9/2024, tanggal 30 September 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Permata Hijau dan terakhir di XXXXXXXXXXXX, Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, Makassar, 12/12/2003;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2004 yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal Nafkah;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT);
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2020 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhammad Yunus) tanggal 10 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

I. Sebelum masuk ke tanggapan perlu saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya menjalani hidup sebagai suami isteri dengan Penggugat, ada lagi isteri saya yang pertama yang bernama XXXXXXXXXX dan saya mempunyai 5 (lima) orang anak dan saya bertanggung jawab secara keseluruhan untuk membiayai sekolah mereka semuanya sampai mereka sarjana.
2. Bahwa isteri saya yang kedua yaitu XXXXXXXXXXsaya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Muhammad Tegar Benteng Pamungkas yang saya sama- sama biayai berdua sampai sekarang.

II. Adapun duduk permasalahan :

1. Bahwa saya Tergugat dengan Penggugat telah hidup bersama-sama sejak tahun 1996 dan menjalankan rumah tangga sampai saya nikah pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2000 M bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1421 H yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa sesuai surat nikah duplikat No. 0205/36/X/2018;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di XXXXXXXXXX dan terakhir pindah ke Perumahan Belmont Residence Blok B/9 Jalan Hertasning Baru RT. 006 / RW. 011 Kelurahan Kass-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat rukun dan dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Tegar Benteng Pamungkas yang lahir tanggal 12 Desember 2003.
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri rukun selama kurang lebih \pm 20 tahun, tiba-tiba terjadi kesalahpahaman (percekcokan) membela anak dalam pertengkaran.

III. Adapun dasar gugatan tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah perlu saya jelaskan bahwa saya Tergugat dengan Penggugat sebagai

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (PNS) tiap hari saya antar sampai jalan Urip Sumoharjo dan naik angkot sampai di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi tidak lama kemudian saya berpikir untuk memberikan fasilitas sebagai berikut:

1. Pada tahun 1998 mengambil rumah BTN lewat KPR sebanyak 2 (dua) unit rumah :

- a. Untuk isteri pertama saya ambil rumah di Kompleks Mangasa Permai atas nama saya (Tergugat)
- b. Untuk isteri kedua saya ambil rumah di Kompleks Permata Hijau atas nama Penggugat (XXXXXXXXXX Agustini).
- c. Keduanya rumah tersebut di atas saya kredit / KPR selama 15 tahun dan keduanya saya lunasi hanya 3 (tiga) tahun.

2. Sebelumnya saya sudah punya kendaraan pribadi yaitu mobil Taf yang saya pakai untuk ke kantor akan tetapi setelah saya melihat terkadang aktifitasnya terganggu karena keterlambatan masuk kantor, akhirnya saya berpikir perlu dibeli mobil untuk dipakai ke kantor, sehingga saya beli mobil Taruna yang dia pakai ke kantor (mobil baru), tidak lama kemudian mobil Taruna diberikan anak saya yang tua untuk dia pakai kuliah, saya gantikan mobil sedan Suzuki Baleno untuk digunakan beraktivitas setiap hari.

3. Mengenai biaya lain selama tinggal di Permata Hijau itu tetap berjalan :

- Biaya perbulan tetap ada
- Pembayaran listrik
- Pembayaran PDAM
- Biaya telepon rumah

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas apakah tidak dikategorikan bertanggungjawab atas nafkah sebagai Tergugat.

IV. Bahwa saya Tergugat dituduh sering melakukan kekerasan fisik (KDRT)

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau saya lihat gugatan tersebut di atas hanya sekedar memenuhi syarat formil untuk melengkapi gugatannya dalam rangka perceraian.

- Mengenai point 5,6,7 dan 8 tidak perlu saya tanggapi.

V. Mengenai dasar gugatan yang dijadikan dasar untuk menggugat yaitu duplikat kutipan akta nikah Nomor B0176/KUA21.06.06/PW 01/09/2024 tanggal 30 September 2024 diduga keras Aspal (asli tapi palsu) karena dibuat berdasarkan keterangan hilang Nomor : SKH/942/IX/2024/SKPT/Res.Gowa tanggal 30 September 2024 bahwa surat nikah duplikat asli dinyatakan hilang diperkirakan hilang tercecer disekitar Jalan Malino, Kecamatan Bontomarannu yang pada hakikatnya asli duplikat tersebut ada sama Tergugat (foto copy terlampir).

VI. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk dapat menggugurkan perkara tersebut diatas.

Bahwa saya memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menarik dasar gugatan yang digunakan Penggugat perceraian tersebut.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. B
Bahwa pada perinsipnya Penggugat tetap dan teguh pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan didalam dalil gugatan Penggugat;
2. B
Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dahi jawaban iergugat kecuali apa yang dengan tegas Penggugat akui dalam replik ini;
3. B
Bahwa segala hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam replik ini sepanjang masih relevan dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok gugatan ;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



4.

B

ahwa jawaban Tergugat pada romawi II angka 4 merupakan suatu **pengakuan dari Tergugat** jika benar keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasari karena adanya perselisihan diantara kedua belah pihak hai tersebut teian sesuai sebagaimana posita gugatan Penggugat dimana perselisihan tersebut tidak dapat dirukunkan lagi sampai sekarang sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai, berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) pada poin 6 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi:

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

5.

B

ahwa jawaban iergugat pada romawi ili merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan sebagaimana mestinya dan merupakan alibi semata yang tidak berdasar agar dapat dianggap sebagai suami yang bertanggung)awab terhadap Penggugat, kemudian pada angka 1-4 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa berdasar pada sighth taklik seorang suami kepada istrinya menyatakan :

- Tidak meninggalkan istri selama 2 (*dua*) dua tahun berturut-turut;
- Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya selama 3 (*tiga*) bulan lamanya ;
- Tidak menyakiti badan atau jasmani istri ;
- Tidak memperdulikan istri selama 6 (*enam*) bulan lamanya :

Bahwa sebagaimana tertuang di dalam Gugatan Penggugat jika tidak ada lagi nafkah wajib yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejak tahun 2004, dan sebagaimana pula pengakuan Tergugat didalam jawabannya pada angka 3 (*tiga*) yang menyatakan jika Tergugat

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



memberikan biaya hidup ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Permata Hujau Permai dan tidak menerangkan jika Tergugat yang menafkahi Penggugat ketika Penggugat tinggal di Perumahan Belmont Residence sehingga dapat disimpulkan jika tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejak tinggal di Perumahan Belmont Residence, berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan jika Tergugat telah lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai suami sebagaimana tertuang didalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Sedangkan Pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan :

“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah sesuai Undang-Undang Perkawinan sehingga sangat patut dan berdasar jika Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

6.

B

ahwa jawaban Tergugat pada romawi IV merupakan pernyataan yang menyesatkan, terhadap jawaban tersebut dapat kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana perselisihan yang sudah sering terjadi didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan tidak adanya kerukunan maupun keharmonisan lagi didalam rumah tangga tersebut, yang mengakibatkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat dan kemudian tindakan kekerasan (KDRT) tersebut memuncak pada tanggal 07 Mei 2020 dimana Tergugat melakukan kekerasan dan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada diri Penggugat dan anak bawaan

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



Penggugat bernama Handea Julian Pratomo beserta anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Tegar Bintang Pamungkas, yang membuat hati Penggugat kecewa dan sangat hancur oleh karena Tergugat telah lalai terhadap kewajiban sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dan istrinya :

Bahwa akibat perbuatan tersebut Tergugat ditahan di Polsek Rappocini atas tindakan yang dilakukan Tergugat sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/466/V/2020/SPKT (bukti terlampir);

7.

B

ahwa Duplikat Akta Nikah yang diajukan Penggugat merupakan Duplikat yang dikeluarkan yang mengacu pada Kutipan Akta Nikah asli yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama Bontomarannu dan memiliki bentuk dan kegunaan sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang menyatakan jika benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sehingga Duplikat Akta Nikah yang diajukan Penggugat merupakan bukti yang sah untuk diajukan dalam perkara *aquo*;

8.

B

ahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Tergugat membuat surat Pernyataan yang disahkan dihadapan Notaris Yenni Saleh. S.H., M.Kn dan disaksikan oleh Roby dan Bambang yang pada intinya Tergugat sangat jelas menyatakan :

- Saya berjanji untuk tidak mengganggu dalam bentuk physic dan atau non phvsic secara langsung maupun tidak langsung ;
- Saya bersedia meninggalkan dan mengakhiri hubungan saya dengan sdri. XXXXXXXXXXXX sebagai orang tua dari sdr. Lel. XXXXXXXXXXXX ;
- Saya tidak akan menggaggu anak saya Lel. XXXXXXXXXXXX pada hari hari sekoiah ;

Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tersebut yang menyatakan **Tergugat BERSEDIA MENINGGALKAN DAN**

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



MENGAKHIRI HUBUNGAN DENGAN Penggugat sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat XXXXXXXXXXXX., XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis di depan sidang sebagai berikut;

Sebelum menanggapi replik Penggugat saya ingin menjelaskan tentang dasar perceraian sebagai berikut:

1. Surat Nikah yang sah berdasarkan Undang-undang yang berlaku;
2. Duplikat Surat Nikah yang sah berdasarkan Undang-undang yang berlaku;
3. Duplikat kutipan Akta Nikah yang sah berdasarkan Undang-undang

Sehubungan dengan hal tersebut di atas XXXXXXXXXXXX bin H. HR. SARSONO BRE, perempuan lahir di Palembang tanggal 18 Agustus 1965, Agama Islam, beralamat di Perumahan Belmont Residence Blok B/9 Jl. Hertasning Baru Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dasar point 3 (tiga) tersebut di atas yaitu Duplikat Akta Nikah

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



No.30175/KUA.21.06.86/PW01 /9/2024 tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Bontomarannu diduga keras cacat hukum karena :

1. Surat nikah yang asli dilaporkan oleh Penggugat dikatakan hilang ternyata ada sama Tergugat bukan hilang;
2. Penggugat melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Bontomarannu yang mengatakan surat nikah yang asli hilang, disitu Penggugat memohon kepada petugas untuk dibuatkan surat keterangan hilang, disinilah Penggugat melapor, memberikan keterangan bohong / palsu kepada Petugas
3. Terbitnya surat keterangan tanda lapor hilang, No. BKH/942/IX/2024. BPT/Res.Gowa (Surat Keterangan Hilang) terlampir.
4. Saya juga sebagai Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat dihadirkan pihak Kepolisian sebagai saksi sekaligus dikomprontir dengan Penggugat untuk mendapat kebenaran dalam perkara ini;

Mengenai Pokok Perkara :

- Mengenai point 1 dan 2 seperti teguh dalam pendirian, tegas menolak seluruh dalil jawaban. Kenapa Penggugat tidak pernah mengaitkan dengan dasar gugatan yang dipakai / yang digunakan untuk menggugat supaya gugatannya jelas (gugatan cacat hukum);
- Saudara harus jujur mengemukakan pendapat bahwa dasar gugatan saudara, cacat demi hukum;
- Mengenai point 6 (enam) yang perlu saya tanggapi bahwa dilakukan penahanan, selama ini sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani surat perintah penahanan;
- Adapun point 7 dan 8 tidak perlu saya tanggapan sepanjang saudara tidak membahas dasar gugatan yang saudara pakai untuk menggugat;

Sehubungan dengan tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini:

Primer

- Membatalkan gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Mencabut kutipan Akta Nikah No. 30175/KUA.21.06.86/PW01/9/2024;

Subsida

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-0175/KUA.21.06.06/PW.01/9/2024, tanggal 30 September 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat pernyataan Tergugat, tanggal 28 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat tanda penerimaan laporan Nomor : STPL/466/V/2020/SPKT, tanggal 07 Mei 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Resort Kota Besar Makassar Sektor Rappocini, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Saksi-Saksi:

Saksi 1 XXXXXXXXXX, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Alamat Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah anak kandung Penggugat;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri yang rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ; XXXXXXXXXX yang saat ini anak tersebut masih berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi dikarenakan sejak tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dan memuncak pada tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena: Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi bersama Tergugat bahkan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat juga biasa mengonsumsi minuman keras dan kadang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, karena pada saat itu saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat sedang mengancam Penggugat dengan menggunakan badik, dan ketika saksi hendak melindungi Penggugat, Tergugat malah mengejar saksi dengan menggunakan badik tersebut, saksi juga pernah mendapati Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan langsung marah-marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat, Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi setiap selesai bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menyebabkan saksi melaporkan perbuatan Tergugat

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



tersebut ke pihak kepolisian akan tetapi laporan tersebut dicabut karena Penggugat dan Tergugat damai dengan perjanjian Tergugat harus keluar dari rumah milik Penggugat;

- Bahwa Tergugat pernah berupaya untuk membina kembali rumah tangganya bersama Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi karena sudah trauma dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan pada saat adanya laporan Penggugat ke pihak kepolisian;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, akan tetapi Tergugat masih sering mengunjungi anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai anak bawaan Penggugat dan pihak keluarga sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau menjadi suami yang baik untuk Penggugat ;

Saksi 2 XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat, karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Perumahan Belmunt Residence, Blok. B.9, Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa saksi menjadi asisten rumah tangga Penggugat sejak 20 tahun yang lalu, saksi datang ke rumah Penggugat pagi hari dan pulang pada sore harinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXX yang saat ini anak tersebut masih berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi dikarenakan sejak tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena: Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi bersama Tergugat bahkan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk selama saksi bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, karena pada saat itu saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat sedang marah-marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kedaiman bersama dan atas penyampaian Penggugat kepada saksi kalau Tergugat harus pergi meninggalkan rumah kedaiman bersama karena Tergugat telah mengejar anak bawaan Penggugat dengan menggunakan badik dan dilaporkan ke pihak kepolisian dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan di kantor polisi kalau laporan Penggugat dicabut jika Tergugat keluar dari rumah Penggugat;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa Tergugat pernah berupaya untuk membina kembali rumah tangganya bersama Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi karena sudah trauma dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan pada saat adanya laporan Penggugat ke pihak kepolisian;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi, akan tetapi Tergugat masih sering mengunjungi anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat yang sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau menjadi suami yang baik untuk Penggugat ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0205/35/IX/2018, tanggal 07 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-0175/KUA.21.06.06/PW.01/9/2024, tanggal 30 September 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanda lapor kehilangan Nomor : SKH/942/IX/2024/SPKT/Res.Gowa, tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Resort Gowa Sektor Bontomarannu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Saksi-Saksi

Saksi 1 XXXXXXXXXX, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, Alamat Jalan BTP, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai istri dari Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: XXXXXXXXXX yang saat ini anak tersebut masih berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi dikarenakan saksi mendengar kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena selama saksi pensiun, saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi kalau Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering ke rumah Penggugat

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



dan Tergugat, pada saat saksi masih berdinis sebagai PNS, Tergugat adalah atasan saksi dan setiap ada berkas yang diperlukan oleh Tergugat saya sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, saya melihat kondisi rumah Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan harmonis;

- Bahwa Tergugat pernah berupaya untuk membina kembali rumah tangganya bersama Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat masih sering mengunjungi anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak mengetahui apakah ada penasehatan dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada dasarnya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan suami istri sejak tahun 2004 yang disebabkan karena: Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT), akhirnya Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2020, sehingga sejak itu terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang selama 4 tahun tanpa saling meperhatikan sebagai suami istri dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil dalam gugatan Penggugat khususnya mengenai penyebab percekcoan Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat memohon kepada majelis hakim agar dapat mengururkan gugatan Penggugat karena yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat yaitu duplikat kutipan akta nikah nomor B0176/KUA21.06.06/PW 01/09/2024

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



tanggal 30 September 2024 diduga keras Aspal (asli tapi palsu), karena dibuat berdasarkan keterangan hilang Nomor: SKH/942/IX/2024/SKPT/Res.Gowa tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menemukan fakta kejadian, yakni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak saling menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, namun yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo yaitu apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat (P. sampai dengan P.4) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Makassar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2000 M, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 tersebut bersesuaian dengan bukti T.1 dan T.2, karena masing masing dikeluarkan oleh Instansi yang sama dan isinya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2000 M, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, merupakan akta di bawah tangan sebagai bukti awal yang masih membutuhkan bukti lain;

Menimbang bahwa bukti P.4, membuktikan bahwa Tergugat pernah dilaporkan kepada Polisi oleh anak kandung Penggugat karena diduga melakukan tindak pidana pengancaman terhadap anak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan telah terjadi ketidak harmonisan atau percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang selama 4 (empat) tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, adalah fakta yang didengar dan dilihat serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat (T.1 sampai dengan T.3) dan satu orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil Penggugat khususnya mengenai percekcoan Tergugat dengan Penggugat sehingga Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh karena itu Tergugat juga mengajukan bukti satu orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi sedangkan satu orang saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti "Unus Testis Nullus Testis" dan tidak pula mengajukan bukti-bukti lain yang dapat menguatkan dalil bantahannya sehingga Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang didukung dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat melahirkan seorang orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX bin Abd. Kadir, SH., MH;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun namun beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun sampai sekarang karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama setelah mereka cekcok dan Penggugat tinggal bersama anaknya;

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa seluruh upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat baik melalui majelis hakim di persidangan maupun melalui mediator, semuanya tidak berhasil;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal sekitar empat tahun karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat setelah mereka cecok dan keduanya hidup secara terpisah tanpa saling menghiraukan lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi timbal balik antara suami istri secara harmonis, maka menurut majelis hakim rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan kembali rukun;

Menimbang bahwa dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dan juga dari sikap Penggugat selama proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun sampai sekarang, hal tersebut membuktikan adanya percekocan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mencermati perselisihan yang terjadi antara P enggugat dengan Tergugat, maka majelis Hakim dalam hal ini tidak perlu me mpersoalkan siapa yang salah di antara Penggugat atau Tergugat, namun pe rselisihan yang terjadi sudah sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak s udah sulit untuk dapat dirukunkan kembali, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya baik bagi Penggugat, Tergugat juga terhadap anak Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya: *“dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;*

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan jalan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **XXXXXXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Drs. Tayeb, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hariyati, S.H.,

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.2117/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)